



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

NOVIANA KRISNAWATI binti BAMBANG BASUKI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 02 Nopember 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0125/47/II/2019, tanggal 26 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukul dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ZEFANYA ALIYA SUSANTO, perempuan, umur 2 tahun (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Penggugat tidak suka sifat Tergugat yang sering bermain judi online;
 - Tergugat sering tidak jujur ke Penggugat tentang masalah keuangan;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal ke Penggugat;
 - Tergugat sering hutang untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering melunasi hutang Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 2021 yang disebabkan Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat masih sering bermain judi online dan Tergugat menggadaikan motor tanpa pamit ke Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 hari, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas dirumah orang tuanya, dan sebelum itu Tergugat pernah tidak pulang selama 1 bulan;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan dilihat dari sifat Tergugat seperti yang diatas maka anak yang bernama ZEFANYA ALIYA SUSANTO, perempuan, umur 2 tahun dengan nomer Akta Kelahiran: 3571-LU-08112019-0002 Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ZEFANYA ALIYA SUSANTO, perempuan, umur 2 tahun hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me., sebagai mediator akan tetapi mediai yang telah mereka tempuh telah membuahkan hasil;

Bahwa setelah menempuh mediasi selanjunya Penggugat dan Tergugat datang lagi menghadap di persidangan dan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat tanggal 24 Februari 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara di depan sidang dan Penggugat menyatakan meu berdamai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi dan berhasil dirukunkan dengan perjanjian yang pada pokoknya Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr. selesai karena dicabut;

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Nopember 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Tsani 1443 H**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	355.000,-

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Kdr.